



**PUTUSAN**

Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulfikar Bin Alm M. Jamal;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 16 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamdingin Kec. Kuta Alam Lr. Bak Asan No.26 Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa Zulfikar Bin Alm M. Jamal ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
  2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
  3. Hakim Pengadilan Negeri dengan tahanan Rutan sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
  4. Pengalihan tahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari tahanan Rutan ke tahanan Rumah sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
  5. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
- Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukum Zulfan S.H., dkk. Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat "Akhyar Zulfan & Rekan yang beralamat di Jalan Al-Hidayah No. 7 Lamtemen Timur Kec. Jaya Baru, kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho No. W1.U18/64/HK.01/IX/2021 tertanggal 28 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULFIKAR BIN (ALM) M.JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli toko, Desember 2009;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari H. Abdul Razak diterima Zulfikar, tanggal 09 Februari 2010;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari H. Abdul Razak diterima Bahrudin, tanggal 23 Oktober 2010;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa ZULFIKAR BIN ALM. M.JAMAL pada bulan April 2009 sampai dengan dengan pada bulan Desember 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di pabrik batu bata milik saksi korban ABDUL RAZAK BIN ALM DAUD di Desa Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2009, terdakwa ZULFIKAR BIN ALM. M.JAMAL menemui saksi korban ABDUL RAZAK BIN ALM DAUD di tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan batu bata miliknya di Desa Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, saat itu terdakwa mengatakan dirinya sedang membangun delapan unit ruko yang beralamat di jalan T.Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Kab. Aceh Besar, dan pembangunan pondasi ruko dimaksud sudah selesai, selanjutnya terdakwa meminta saksi Abdul Razak memasukan bahan materil untuk kelanjutan pembangunan ruko tersebut, karena pembangunan ruko tersebut membutuhkan bahan bangunan batu bata, kusen dan kayu, namun saat itu saksi Abdul Razak menjelaskan kepada terdakwa, belum bisa memberikan keputusan karena harus koordinasi dulu dengan anak buah yang bekerja ditempat batu bata miliknya, berselang selama lima hari, ternyata terdakwa kembali datang ke tempat pembuatan batu bata milik saksi Abdul Razak ditemani oleh saksi BAHRUL WALIDIN, saat itu terdakwa kembali meminta supaya saksi bersedia untuk memasukan bahan material bangunan untuk pembangunan ruko terdakwa tersebut. dan saksi Abdul Razak akhirnya bersedia membantu memberikan bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu kepada terdakwa, sampai pembangunan ruko tersebut selesai, dengan catatan terdakwa harus mengembalikan uang pembayaran bahan material bangunan berselang 1 (satu) bulan, dan saat itu terdakwa berusaha meyakinkan saksi Abdul Rajak dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang pembayaran atas bahan material bangunan tersebut sebelum 20 (dua puluh) hari; Setelah jatuh tempo dua puluh hari waktunya tiba, untuk melakukan pembayarannya, justru terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap bahan material bangunan yang telah diterimanya dari saksi ABDUL RAZAK, sehingga saksi ABDUL RAZAK menghubungi via telepon saksi BAHRUM WALIDIN, mengatakan supaya terdakwa membayar uangnya, dan keesekon harinya terdakwa ditemani oleh saksi BAHRUM WALIDIN, datang kembali ke tempat pabrik batu bata milik saksi ABDUL RAZAK, dan saat itu terdakwa berusaha meyakinkan kembali saksi ABDUL RAZAK supaya tetap memasukkan bahan material bangunan untuk pembangunan ruko terdakwa supaya selesai, dan terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan tetap melakukan pembayarannya, dan saat sudah jatuh tempo dua puluh hari, ternyata terdakwa tidak dapat melakukan pembayarannya dikarenakan belum memiliki uang, dan terdakwa kembali meyakinkan saksi ABDUL RAZAK, supaya tetap memasukan bahan maerial bangunan suoaya ruko tersebut selesai, namun saksi ABDUL RAZAK tidak bersedia karena

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa sudah dua kali jatuh tempo tidak melakukan pembayarannya kepada saksi ABDUL RAZAK sementara saksi membutuhkan uang untuk operasional usaha batu bata miliknya dan gaji para pekerjanya, namun saat itu terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi ABDUL RAZAK bahwa dirinya tetap membayarnya pada saat jatuh tempo pada hari selanjutnya, namun sat jatuh temnpi berikutnya , terdakwa tidak juga mmembayar uang saksi ABDUL RAZAK, sehingga bahan material bangunan yang sudah diterima oleh terdakwa dari saksi ABDUL RAZAK sudah mencapai sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan lamanya;

Pada bulan Juli 2009, terdakwa kembali menemui saksi ABDUL RAZAK dengan mendatangi pabrik batu bata di Desa Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, dan saat itu justru terdakwa bukan melakukan pembayaran uang bahan material batu bata, kusen dan kayu yang sudah diterimanya dari saksi ABDUL RAZAK yang berjumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), melainkan justru terdakwa berusaha meyakinkan saksi ABDUL RAZAK, dengan cara menawarkan 1 (satu) unit ruko yang beralamat di depan Polsek Kreung Barona Jaya Kab,. Aceh Besar, kepada saksi ABDUL RAZAK untuk bersedia membelinya dengan harga murah, namun saat itu saksi ABDUL RAZAK tidak bersedia, dan meminta supaya terdakwa tetap membayar semua uang bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa kembali menemui saksi ABDUL RAZAK dengan mendatangi pabrik batu bata di Desa Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, dan kembali berusaha meyakinkan saksi ABDUL RAZAK dengan cara menawarkan 1 (satu) unit ruko dengan harga beli yang murah sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga saksi ABDUL RAZAK bersedia dan telah memberikan bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu kepada terdakwa untuk 1 (satu) unit ruko yang terletak tidak jauh dari Mapolsek Krueng Barona Jaya Kab,. Aceh Besar, sehingga bahan material yang telah diberikan oleh saksi ABURL RAZAK kepada terdakwa bsudah mencapai seluruhnya berjumlah Rp. 265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);  
Namun pada bulan Desember 2009, tanpa sepengetahuan saksi ABDUL RAZAK, terdakwa telah menjual ruko dimaksud untuk membayar hutang hutangnya, dan saat saksi ABDUL RAZAK mengetahui ruko tersebut dijual

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa justru meyakinkan saksi ABDUL RAZAK dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL RAZAK dengan cara terdakwa menggantikannya dengan ruko yang ketujuh yang sedang dibangunnya di Jalan.T.Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Kab. Aceh Besar, dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan untuk meyakinkan saksi ABDUL RAZAK, terdakwa membuatnya secara tertulis dengan judul Surat Perjanjian Jual Beli Toko yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal bulan Desember 2009, yang isinya yaitu;

- Bahwa terdakwa ZUILFIKAR selaku pihak pertama telah menjual 1 (satu) unit ruko nomor urut 7 di Jalan. T. Iskandar Desa Meunasah Intan kepada saksi ABDUL RAZAK selaku pihak kedua dengan harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pihak kedua telah memberi uang panjar tokoh tersebut dengan uang tunai dan bahan material batu bata, kusen dan kayu, yang berjumlah Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pihak kedua akan membayar lunas tokok tersebut setelah pembanguan siap dan terima kunci;

Adapun Surat Perjanjian Pembelian Toko tertanggal Desember 2009, dibuat oleh terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi ABDUL RAZAK dengan cara surat tersebut dibuat oleh terdakwa dengan tujuan sebagai bukti bahwa uang sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa berupa bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu dari saksi ABDUL RAZAK sudah menjadi uang panjar dari pembelian ruko ke tujuh di Jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Kab. Aceh Besar, yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi ABDUL RAZAK dengan harga pembelian ruko dihargakan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), setelah itu karena terdakwa berhasil membuat saksi ABDUL RAZAK bertambah yakin kembali, sehingga terdakwa telah berhasil menerima uang tambahan lagi dari saksi ABDUL RAZAK menjadi sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembangunan ruko ketujuh yang terletak di Jalan. T Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Kab. Aceh Besar dimaksud baik berupa uang kontan maupun berupa bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu kepada terdakwa; Bahwa pada tahun 2013, pembangunan ruko ketujuh di Jalan T.Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Kab. Aceh Besar yang telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi ABDUL RAZAK seharga

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pembangunannya telah dilanjutkan penyelesaian pembangunan rukok tersebut oleh saksi ABDUL RAZAK, ternyata tanpa sepengetahuan saksi ABDUL RAZAK, ruko tersebut telah dijual kepada orang lain dan adapun rukok ketujuh yang diberikan kepada saksi ABDUL RAZAK bukan ruko terdakwa melainkan milik rukok yang dibangun oleh abang kandungnya bernama Sdr, SYAMSUL, sehingga saksi ABDUL RAZAK berusaha menghubungi terdakwa dan Sdr. ZUFIKAR, untuk mem inbta kempa,li uang miliknya , namun samapi dengan perkara ini disidangkan, terdakwa belum mengamba,likan unag milik saksi ABDUL RAZAK sebesar Rp.265.000.000,- ((dua ratus enam puluh lima juta rupiah); Adapun saksi ABDUL RAZAK bersedia memberikan bahan material bangunan berupa batu bata , kayu, kusen dan uang kontan kepada terdakwa seluruhnya mencapai jumlah Rp.265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dikarenakan terdakwa seorang anggota Polri yang sedang aktif, dan terdakwa memberikan 1 (satu ) unit ruko no.urut kedua yang terletak di Jalan T.Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar yang tanpa sepengetahuan saksi ABDUL RAZAK dijual kemudian digantikan dengan ruko no.urut tujuh oleh terdakwa yang juga telah dijula oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ABDUL RAZAK, dan adanya terdakwa telah membuatkan bukti tertulis yaitu surat perjanjian jual beli toko tertanggal Desember 2009. yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ABDUL RAZAK; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ABDUL RAZAK, telah mengalami kerugian sebesar Rp.265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang diatur dan diancam pidana sebagaimana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZULFIKAR BIN ALM. M.JAMAL pada bulan April 2009 sampai dengan dengan pada bulan Desember 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di pabrik batu bata milik saksi korban ABDUL RAZAK BIN ALM DAUD di Desa Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2009, terdakwa ZULFIKAR BIN ALM. M.JAMAL menemui saksi korban ABDUL RAZAK BIN ALM DAUD di tempat pembuatan batu bata miliknya di Desa Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, saat itu terdakwa mengatakan dirinya sedang membangun delapan unit ruko yang beralamat di jalan T.Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Kab. Aceh Besar, dan pembangunan pondasi ruko dimaksud sudah selesai, selanjutnya terdakwa meminta saksi Abdul Razak memasukan bahan materil untuk kelanjutan pembangunan ruko tersebut, karena pembangunan ruko tersebut membutuhkan bahan bangunan batu bata, kusen dan kayu, namun saat itu saksi Abdul Razak menjelaskan kepada terdakwa, belum bisa memberikan keputusan karena harus koordinasi dulu dengan anak buah yang bekerja ditempat batu bata miliknya, berselang selama lima hari, ternyata terdakwa kembali datang ke tempat pembuatan batu bata milik saksi Abdul Razak ditemani oleh saksi BAHRUL WALIDIN, saat itu terdakwa kembali meminta supaya saksi bersedia untuk memasukan bahan material bangunan untuk pembangunan ruko terdakwa tersebut. dan saksi Abdul Razak akhirnya bersedia membantu memberikan bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu kepada terdakwa, sampai pembangunan ruko tersebut selesai, dengan catatan terdakwa harus mengembalikan uang pembayaran bahan material bangunan berselang 1 (satu) bulan, dan saat itu terdakwa berusaha meyakinkan saksi Abdul Rajak dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang pembayaran atas bahan material bangunan tersebut sebelum 20 (dua puluh) hari;
- Setelah jatuh tempo dua puluh hari waktunya tiba, untuk melakukan pembayarannya, justru terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap bahan material bangunan yang telah diterimanya dari saksi ABDUL RAZAK, sehingga saksi ABDUL RAZAK menghubungi via telepon saksi BAHRUM WALIDIN, mengatakan supaya terdakwa membayar uangnya, dan keesekon harinya terdakwa ditemani oleh saksi BAHRUM WALIDIN, datang kembali ke tempat pabrik batu bata milik saksi ABDUL RAZAK, dan saat itu terdakwa berusaha meyakinkan kembali saksi ABDUL RAZAK supaya tetap memasukkan bahan material bangunan untuk pembangunan ruko terdakwa supaya selesai, dan terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan tetap melakukan pembayarannya, dan saat sudah jatuh tempo dua puluh hari,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdakwa tidak dapat melakukan pembayarannya dikarenakan belum memiliki uang, dan terdakwa kembali meyakinkan saksi ABDUL RAZAK, supaya tetap memasukan bahan maerial bangunan suoaya ruko tersebut selesai, namun saksi ABDUL RAZAK tidak bersedia karena terdakwa sudah dua kali jatuh tempo tidak melakukan pembayarannya kepada saksi ABDUL RAZAK sementara saksi membutuhkan uang untuk operasional usaha batu bata miliknya dan gaji para pekerjanya, namun saat itu terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi ABDUL RAZAK bahwa dirinya tetap membayarnya pada saat jatuh tempo pada hari selanjutnya, namun sat jatuh temnpi berikutnya , terdakwa tidak juga mmembayar uang saksi ABDUL RAZAK, sehingga bahan material bangunan yang sudah diterima oleh terdakwa dari saksi ABDUL RAZAK sudah mencapai sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan lamanya;

- Pada bulan Juli 2009, terdakwa kembali menemui saksi ABDUL RAZAK dengan mendatangi pabrik batu bata di Desa Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, dan saat itu justru terdakwa bukan melakukan pembayaran uang bahan material batu bata, kusen dan kayu yang sudah diterimanya dari saksi ABDUL RAZAK yang berjumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), melainkan justru terdakwa berusaha meyakinkan saksi ABDUL RAZAK, dengan cara menawarkan 1 (satu) unit ruko yang beralamat di depan Polsek Kreung Barona Jaya Kab. Aceh Besar, kepada saksi ABDUL RAZAK untuk bersedia membelinya dengan harga murah, namun saat itu saksi ABDUL RAZAK tidak bersedia, dan meminta supaya terdakwa tetap membayar semua uang bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa kembali menemui saksi ABDUL RAZAK dengan mendatangi pabrik batu bata di Desa Lam Sabang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, dan kembali berusaha meyakinkan saksi ABDUL RAZAK dengan cara menawarkan 1 (satu) unit ruko dengan harga beli yang murah sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga saksi ABDUL RAZAK bersedia dan telah memberikan bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu kepada terdakwa untuk 1 (satu) unit ruko yang terletak tidak jauh dari Mapolsek Krueng Barona Jaya Kab,. Aceh Besar, sehingga bahan material yang telah diberikan oleh saksi ABURL RAZAK kepada terdakwa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





bsudah mencapai seluruhnya berjumlah Rp. 265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Namun pada bulan Desember 2009, tanpa sepengetahuan saksi ABDUL RAZAK, terdakwa telah menjual ruko dimaksud untuk membayar hutang hutangnya, dan saat saksi ABDUL RAZAK mengetahui ruko tersebut dijual tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa justru meyakinkan saksi ABDUL RAZAK dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUL RAZAK dengan cara terdakwa menggantikannya dengan ruko yang ketujuh yang sedang dibangunnya di Jalan.T.Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Kab. Aceh Besar, dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan untuk meyakinkan saksi ABDUL RAZAK, terdakwa membuatnya secara tertulis dengan judul Surat Perjanjian Jual Beli Toko yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal bulan Desember 2009, yang isinya yaitu;

- Bahwa terdakwa ZUILFIKAR selaku pihak pertama telah menjual 1 (satu) unit ruko nomor urut 7 di Jalan. T.Iskandar Desa Meunasah Intan kepada saksi ABDUL RAZAK selaku pihak kedua dengan harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pihak kedua telah memberi uang panjar tokoh tersebut dengan uang tunai dan bahan material batu bata, kosen dan kayu, yang berjumlah Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pihak kedua akan membayar lunas tokok tersebut setelah pembangunan siap dan terima kunci;

Adapun Surat Perjanjian Pembelian Toko tertanggal Desermber 2009, dibuat oleh terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi ABDUL RAZAK dengan cara surat tersebut dibuat oleh terdakwa dengan tujuan sebagai bukti bahwa uang sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa berupa bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu dari saksi ABDUL RAZAK sudah menjadi uang panjar dari pembelian ruko ke tujuh di Jalan .T Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Kab. Aceh Besar, yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi ABDUL RAZAK dengan harga pembelian ruko dihargakan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), setelah itu karena terdakwa berhasil membuat saksi ABDUL RAZAK bertambah yakin kembali, sehingga terdakwa telah berhasil menerima uang tambahan lagi dari saksi ABDUL RAZAK menjadi sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembangunan ruko ketujuh yang terletak di Jalan. T Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Besar dimaksud baik berupa uang kontan maupun berupa bahan material bangunan batu bata, kusen dan kayu kepada terdakwa; Bahwa pada tahun 2013, pembangunan ruko ketujuh di Jalan T.Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Kab. Aceh Besar yang telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi ABDUL RAZAK seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pembangunannya telah dilanjutkan penyelesaian pembangunan rukok tersebut oleh saksi ABDUL RAZAK, ternyata tanpa sepengetahuan saksi ABDUL RAZAK, ruko tersebut telah dijual kepada orang lain dan adapun rukok ketujuh yang diberikan kepada saksi ABDUL RAZAK bukan ruko terdakwa melainkan milik rukok yang dibangun oleh abang kandungannya bernama Sdr, SYAMSUL, sehingga saksi ABDUL RAZAK berusaha menghubungi terdakwa dan Sdr. ZUFIKAR, untuk meminbta kembali uang miliknya, namun samapi dengan perkara ini disidangkan, terdakwa belum mengambalikan uang milik saksi ABDUL RAZAK sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah); Adapun saksi ABDUL RAZAK bersedia memberikan bahan material bangunan berupa batu bata, kayu, kusen dan uang kontan kepada terdakwa seluruhnya mencapai jumlah Rp.265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dikarenakan terdakwa seorang anggota Polri yang sedang aktif, dan terdakwa memberikan 1 (satu) unit ruko no.urut kedua yang terletak di Jalan T.Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar yang tanpa sepengetahuan saksi ABDUL RAZAK dijual kemudian digantikan dengan ruko no.urut tujuh oleh terdakwa yang juga telah dijula oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ABDUL RAZAK, dan adanya terdakwa telah membuatkan bukti tertulis yaitu surat perjanjian jual beli toko tertanggal Desember 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ABDUL RAZAK; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDUL RAZAK, telah mengalami kerugian sebesar Rp.265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang diatur dan diancam pidana sebagaimana melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Razak Bin alm. Daud dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2009 Saksi Bahrul Walidin datang ke dapur batu bata milik Saksi bersama seniorinya dikepolisian yaitu Terdakwa Zulfikar, selanjutnya Terdakwa Zulfikar menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa Zulfikar sedang membangun ruko sebanyak 8 (delapan) unit di jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar yang sudah tahap penyelesaian pondasi dan membutuhkan bahan material batu bata untuk ruko tersebut, namun saat itu Saksi tidak langsung menyetujuinya. Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa Zulfikar bersama dengan Saksi Bahrul Walidin datang kembali ketempat Saksi dan menanyakan apakah Saksi bersedia untuk memasok bahan material seperti yang telah disampaikan Terdakwa Zulfikar sebelumnya dan Saksi mengatakan bersedia untuk memasok batu bata untuk pembangunan ruko tersebut sampai selesai dan Saksi meminta pembayaran paling lama 1 (satu) bulan, lalu Terdakwa Zulfikar meyakinkan Saksi pembayaran akan diselesaikan sebelum 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa Zulfikar tidak memberitahukan kepada Saksi ruko yang sedang dibangun tersebut milik siapa;
- Bahwa setelah Saksi memasok bahan material untuk pembangunan ruko yang diminta oleh Terdakwa Zulfikar dan telah jatuh tempo 20 (dua puluh) hari dari pembayaran yang telah disepakati oleh Saksi dan Terdakwa Zulfikar, Saksi menghubungi Saksi Bahrul Walidin via Handphone terkait dengan pembayaran bahan material tersebut, selanjutnya Saksi Bahrul Walidin menyampaikan kepada Terdakwa Zulfikar perihal pembayaran bahan material tersebut. Kemudian besok harinya Terdakwa Zulfikar dan Saksi Bahrul Walidin datang ketempat Saksi dan Terdakwa Zulfikar mengatakan belum bisa membayar uang untuk material yang telah dipasok oleh Saksi, lalu Terdakwa Zulfikar meyakinkan Saksi untuk tetap memasukan material dan berjanji akan membayarnya sehingga Saksi tetap memasukan material untuk pembangunan ruko tersebut. Bahwa setelah jatuh tempo kurang lebih 20 (dua puluh hari) hari pembayaran, Saksi kembali menghubungi Terdakwa Zulfikar dan menagih pembayaran untuk material yang telah Saksi pasok, lalu keesokan harinya Terdakwa Zulfikar dan Saksi Bahrul Walidin datang lagi ketempat Saksi, lalu Terdakwa Zulfikar mengatakan belum bisa membayar dan kembali meminta Saksi untuk tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasok material untuk pembangunan ruko tersebut akan tetapi saat itu Saksi menolak dan tidak bersedia untuk memasok material lagi kepada Terdakwa Zulfikar karena sudah 2 (dua) kali jatuh tempo Terdakwa Zulfikar belum juga melakukan pembayaran kepada Saksi;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan atau sekitar bulan Juli 2009 setelah terjadi kesepakatan lisan Saksi dengan Terdakwa Zulfikar, Saksi sudah memasukkan bahan material batu bata, kusen dan kayu hingga mencapai ± Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa Zulfikar tidak bisa membayar seperti janjinya akan dilunasi semua ketika jatuh tempo berikutnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Zulfikar menjumpai Saksi di dapur batu bata milik Saksi dengan menawarkan 1 (satu) unit toko kepada Saksi namun saat itu Saksi menolak tawaran toko tersebut dan meminta Terdakwa Zulfikar untuk melunasi tagihan material kepada Saksi, namun Terdakwa Zulfikar meminta kepada Saksi agar bersedia membeli toko tersebut karena dijual dengan harga murah untuk Saksi yaitu senilai Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi belum memberi jawaban apapun, lalu setelah Terdakwa Zulfikar pulang Saksi menghubungi selanjutnya Saksi Bahrul Walidin dan menanyakan bagaimana pendapatnya terhadap tawaran toko tersebut, lalu Saksi Bahrul Walidin mengatakan terserah Saksi sendiri bersedia atau tidak membeli toko tersebut, kemudian besok harinya Saksi Bahrul Walidin dengan Terdakwa Zulfikar menemui Saksi di dapur batu bata milik Saksi, dipertemuan tersebut Saksi bersedia membeli toko yang dihargai oleh Terdakwa Zulfikar senilai Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), lalu 2 hari kemudian Saksi menghubungi Saksi Bahrul Walidin untuk melihat toko tersebut dan Saksi janji bertemu dengan Saksi Bahrul Walidin dan Terdakwa Zulfikar di warung kopi depan Polsek Krueng Barona Jaya dan setelah bertemu kemudian kami bertiga ke lokasi toko yang tidak jauh dari Mapolsek tersebut, di lokasi tersebut Terdakwa Zulfikar memperlihatkan 3 unit toko yang sedang pemasangan batu bata sedangkan lainnya masih berupa pondasi dan tiang belum ada batu batanya, kemudian Terdakwa Zulfikar dengan disaksikan oleh Saksi Bahrul menunjukkan toko yang dijual kepada Saksi dengan nomor urut 2 (dua) dari arah Mapolsek Krueng Barona Jaya dan kemudian Saksi masuk dan melihat-lihat kondisi toko tersebut, lalu sekira ±30 menit kami bertiga berada di lokasi toko

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah Saksi melihat-lihat toko tersebut, Saksi pamit pulang dan Terdakwa Zulfikar kembali membujuk Saksi untuk tetap memasukkan material, bahkan ada beberapa kali Saksi memberikan uang kontan baik langsung kepada Terdakwa Zulfikar dan ada juga beberapa kali melalui Saksi Syarifuddin, Saksi Samsul Bahri dan juga Saksi Bahrul Walidin;

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2009 Saksi Bahrul Walidin menghubungi Saksi via handphone memberitahukan bahwa toko nomor urut 2 (dua) yang dijanjikan kepada Saksi sudah dijual kepada orang lain dan saat itu juga Saksi menghubungi Terdakwa Zulfikar untuk mengajak bertemu, lalu besok harinya Saksi ke warung kopi di depan Mapolsek Krueng Barona Jaya, saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa Zulfikar kenapa toko tersebut dijual kepada orang lain, lalu Terdakwa Zulfikar memohon maaf pada Saksi karena sangat terdesak harus menjual toko tersebut kepada orang lain karena terkait permasalahan hutang dan Terdakwa Zulfikar mengatakan akan mengganti toko lain kepada Saksi, akan tetapi Saksi menolak dan tetap meminta pembayaran material yang sudah Saksi berikan, namun Terdakwa Zulfikar tetap meyakinkan Saksi untuk menerima toko nomor urut 7 sebagai gantinya, akhirnya Saksi bersedia menerima toko nomor urut 7 tersebut dengan harga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi meminta dibuatkan secara tertulis kepada Terdakwa Zulfikar, lalu sekitar 5 hari kemudian Saksi Bahrul Walidin datang ke tempat Saksi untuk menandatangani surat jual beli, yang dimana surat jual beli tersebut menyatakan Terdakwa Zulfikar telah menjual toko nomor urut 7 kepada Saksi senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan harga material serta uang yang sudah Saksi berikan sebesar Rp183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) sebagai panjar atas pembelian toko tersebut dan akan Saksi bayar lunas pada saat terima kunci, namun surat tersebut tidak bertanggal bulan Desember tahun 2009 dan setelah itu Saksi kembali memberikan uang secara bertahap baik saya langsung berikan kepada Terdakwa Zulfikar dan ada beberapa kali yang saya berikan melalui Saksi Syarifuddin, Saksi Samsul Bahri dan juga Saksi Bahrul Walidin hingga mencapai Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), namun setelah toko tersebut selesai tanpa memberitahukan kepada Saksi, Terdakwa Zulfikar kembali menjual kepada orang lain, setelah itu Saksi berusaha





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berulang kali menjumpai Terdakwa Zulfikar dan abangnya Saksi Syamsul meminta kembali uang Saksi namun hingga saat ini tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa dari penjelasan Terdakwa Zulfikar bahwa toko tersebut adalah toko Saksi Syamsul;
  - Bahwa Uang sejumlah Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut Saksi serahkan berupa bahan material batu bata, kusen dan kayu serta uang kontan yang tertulis di surat perjanjian jual beli toko seharga Rp183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta) rupiah. Kemudian uang kontan Saksi langsung serahkan kepada Terdakwa Zulfikar pada tanggal 9 Februari tahun 2010 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah. Kemudian uang kontan juga Saksi langsung serahkan Terdakwa Zulfikar pada tanggal 23 Oktober tahun 2010 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dan kemudian melalui anak buah Saksi;
  - Bahwa Toko yang di janjikan Terdakwa Zulfikar kepada Saksi terletak di jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar nomor urut 2 kemudian di batalkan karena diberikan kepada orang lain dan kemudian Terdakwa Zulfikar kembali menjanjikan toko nomor urut 7 kepada Saksi;
  - Bahwa Jual beli toko tersebut ada dibuatkan secara tertulis berupa surat perjanjian jual beli toko, surat tersebut tidak bertanggal bulan Desember 2009, yang isinya menjelaskan:  
Bahwa Pihak pertama Zulfikar telah menjual 1 (satu) unit toko nomor 7 di jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan kepada Pihak Kedua Abdul Razak dengan harga senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);  
Pihak kedua telah memberi uang panjar toko tersebut dengan uang tunai dan bahan material batu bata, kosen dan kayu (sesuai bon terlampir) yang berjumlah Rp183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);  
Pihak kedua akan membayar lunas toko tersebut setelah pembangunan siap dan terima kunci;
  - Bahwa Terdakwa Zulfikar tidak pernah memberitahukan atau meminta persetujuan dari Saksi sebelum menjual toko nomor urut 7 kepada orang lain, dan Saksi tidak mengetahui kepada siapa toko tersebut di jual;
  - Bahwa toko yang di janjikan kepada Saksi tersebut telah di jual kepada orang lain sekira tahun 2013, Saksi melihat toko tersebut sudah di tempati orang lain, kemudian Saksi mengajak Saksi Bahrul Walidin menemui Terdakwa Zulfikar di warung kopi di jalan syiah Kuala, Ketika

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai disana Saksi dikenalkan dengan Saksi Syamsul, dipertemuan tersebut Terdakwa Zulfikar mengatakan bahwa uang Saksi tersebut akan dikembalikan oleh Saksi Syamsul dan tidak lagi menjadi urusan Terdakwa Zulfikar, setelah itu Saksi ada sekitar 5 (lima) kali mendatangi rumah Saksi Syamsul menagih uang tersebut namun hingga saat ini tidak pernah dikembalikan;

- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), ternyata toko yang di janjikan diberikan kepada Saksi oleh Terdakwa Zulfikar tersebut tidak pernah diberikan, malahan dijual kepada orang lain;
  - Bahwa Saksi yakin dan bersedia memberikan uang sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa Zulfikar selain dijanjikan mendapatkan toko juga karena Terdakwa Zulfikar merupakan seorang polisi aktif serta untuk lebih meyakinkan Saksi juga ada dibuatkan surat perjanjian jual beli oleh Terdakwa Zulfikar bulan Desember 2009;
  - Bahwa Saksi bersedia dan mau memberikan uang sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Zulfikar karena di janjikan diberikan 1 (satu) unit ruko;
  - Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa Zulfikar terkait pembelian toko di jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan kecamatan Krueng Barona Jaya kabupaten Aceh Besar tersebut tidak pernah di kembalikan;
  - Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Zulfikar tersebut Saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saat ini antara Saksi dengan Terdakwa Zulfikar telah melakukan perdamaian yang telah dibuat dengan Surat Perjanjian Perdamaian, tertanggal 29 September 2021, yang pada pokoknya Terdakwa Zulfikar telah membayar uang sejumlah Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi Bahrul Walidi Bin Alm Abdul Salam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa Zulfikar sama-sama berdinis di Polsek Krueng Barona Jaya, saat itu Terdakwa Zulfikar menanyakan kepada Saksi dimana ada bahan material batu bata yang harganya agak murah, saat itu Saksi sempat menawarkan batu bata milik adik Saksi namun

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada kecocokan harga, kemudian Saksi sampaikan ada kawan Saksi yaitu Saksi Abdul Razak pemilik dapur batu bata di Desa Lam Sabang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, nanti silahkan saja harganya di nego sendiri dan kemudian Saksi dengan Terdakwa Zulfikar langsung pergi kesana dan bertemu dengan Saksi Abdul Razak;
- Bahwa pertemuan pertama tersebut pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan April 2009 di dapur batu bata milik Saksi Abdul Razak, setelah Saksi perkenalkan Terdakwa Zulfikar sebagai senior Saksi kepada Saksi Abdul Razak, kemudian Terdakwa Zulfikar menceritakan bahwa saat itu sedang membangun toko sebanyak 8 (delapan) unit di jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar yang sudah selesai pondasi dan sekarang membutuhkan bahan material batu bata untuk toko tersebut, saat itu Saksi Abdul Razak tidak langsung menyetujui dan akan membicarakan dulu dengan anak buahnya sdr. Syarifuddin. Sekira ±5 hari kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa Zulfikar datang lagi ke dapur batu bata Saksi Abdul Razak untuk menanyakan apakah Saksi Abdul Razak bersedia memasok bahan material dan saat itu Saksi Abdul Razak bersedia untuk memasok bahan material batu bata untuk pembangunan toko tersebut sampai selesai dan ia mengatakan pembayaran di tunggu paling lama 1 (satu) bulan dan saat itu Terdakwa Zulfikar menyakinkan bahwa pembayaran dilakukan sebelum 20 (dua puluh) hari;
  - Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pemasokan bahan material tersebut, namun di kemudian hari ketika terjadi jual beli toko kepada Saksi Abdul Razak, Terdakwa Zulfikar ada menjanjikan uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun hingga saat ini Terdakwa Zulfikar tidak pernah menepati janjinya memberikan uang tersebut kepada Saksi;
  - Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan atau sekitar bulan Juli 2009 setelah terjadi kesepakatan lisan Saksi Abdul Razak bersedia memasok bahan material, Saksi Abdul Razak menghubungi Saksi via handphone mengatakan bahwa Terdakwa Zulfikar sudah 3 (tiga) bulan tidak bisa membayar bahan material batu bata yang ia pasok dan menawarkan Saksi Abdul Razak untuk membeli 1 (satu) unit toko yang sedang dibangun tersebut dan saat itu Saksi Abdul Razak menanyakan bagaimana pendapat Saksi terhadap tawaran toko tersebut, kemudian besok hari Saksi dengan Terdakwa Zulfikar menemui Saksi Abdul Razak

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth



di dapur batu bata di Desa Lam Sabang, dipertemuan tersebut Saksi Abdul Razak bersedia membeli toko nomor urut 2 (dua) yang dihargai oleh Terdakwa Zulfikar sebesar Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan catatan harga bahan material dan uang cash yang sudah diterima dari Saksi Abdul Razak di anggap sebagai pembayaran harga toko tersebut dan sisanya akan diberikan secara bertahap hingga serah terima kunci, namun atas kesepakatan tersebut hanya berupa lisan tidak dibuatkan secara tertulis;

- Bahwa bahan material yang dipasok oleh Saksi Abdul Razak adalah batu bata, kusen kayu dan kayu sembarang lainnya, awalnya Terdakwa Zulfikar mengatakan kepada Saksi semua bahan material tersebut digunakan untuk membangun toko milik Terdakwa Zulfikar yang sedang di bangun di jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, akan tetapi ternyata toko tersebut bagi hasil dengan pemilik tanah dan Saksi baru mengetahui bahwa toko yang sedang di bangun tersebut bukan milik Terdakwa Zulfikar pada awal tahun 2010 ketika sdr. Zulkifli (meninggal tahun 2012) datang ke Polsek Krueng Barona Jaya untuk konsultasi terkait perjanjian pembangunan bagi hasil toko di atas tanah miliknya dengan Saksi Samsul Bahri (abang kandung Terdakwa Zulfikar);
- Bahwa perjanjian jual beli toko antara Saksi Abdul Razak dengan Terdakwa Zulfikar terhadap toko nomor urut 2 tidak ada dibuatkan secara tertulis dan hanya lisan, setelah toko nomor 2 urut diberikan kepada orang lain dan Terdakwa Zulfikar kembali menjanjikan toko nomor urut 7 kepada Saksi Abdul Razak, barulah Saksi Abdul Razak meminta supaya ada hitam diatas putih untuk pegangannya, isinya adalah:  
Bahwa Pihak pertama Zulfikar telah menjual 1 (satu) unit toko nomor 7 di jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan kepada Pihak Kedua Abdul Razak dengan harga senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); Pihak kedua telah memberi uang panjar toko tersebut dengan uang tunai dan bahan material batu bata, kosen dan kayu (sesuai bon terlampir) yang berjumlah Rp183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah); Pihak kedua akan membayar lunas toko tersebut setelah pembangunan siap dan terima kunci;
- Bahwa Saksi Abdul Razak secara bertahap sudah membayar toko tersebut total sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dari total tersebut sudah termasuk harga



material berupa batu bata dan kusen dan kayu yang diberikan kepada Terdakwa Zulfikar;

- Bahwa setelah Saksi Abdul Razak memberikan uang sebesar Rp. 265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), ternyata toko yang di janjikan diberikan oleh Terdakwa Zulfikar tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi Abdul Razak, malahan diberikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Abdul Razak yakin dan bersedia memberikan uang sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa Zulfikar selain dijanjikan mendapatkan toko juga karena Terdakwa Zulfikar merupakan seorang polisi aktif untuk lebih meyakinkan Saksi Abdul Razak juga ada dibuatkan surat perjanjian jual beli oleh Terdakwa Zulfikar bulan Desember 2009 (tidak bertanggal).
- Bahwa uang yang dibayarkan oleh Saksi Abdul Razak terkait pembelian toko di jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan kecamatan Krueng Barona Jaya kabupaten Aceh Besar tersebut tidak pernah di kembalikan oleh Terdakwa Zulfikar;
- Bahwa pada sekitar tahun 2012 – 2013 Saksi diberitahukan oleh sdr. Miswar pemilik toko Rafi Elektronik, bahwa toko nomor urut 7 (bersebelahan dengan toko Rafi Elektronik) tersebut telah dijual oleh Terdakwa Zulfikar kepada sdr. Fahmi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Samsul Bahri Bin Alm M. Yakob dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Zulfikar telah menjual Toko kepada Saksi Abdul Razak dan Saksi Abdul Razak sudah membayar senilai Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), namun Toko yang di janjikan tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi Abdul Razak;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena selalu di ajak Saksi Abdul Razak membantu dalam hal kerjaan atau apapun yang sedang dilakukan oleh Saksi Abdul Razak dan Saksi pernah 4 (empat) kali menyerahkan uang kontan kepada Terdakwa Zulfikar terkait jual beli Toko tersebut;
- Bahwa Toko yang dijanjikan diberikan kepada Saksi Abdul Razak tersebut terletak di jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar nomor urut 2 kemudian di batalkan karena toko nomor urut 2 tersebut diberikan kepada orang lain oleh Saksi Abdul Razak karena ada persoalan hutang, kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali di janjikan di berikan Toko nomor urut 7 dan ternyata toko nomor urut 7 tersebut juga dijual lagi kepada orang lain oleh Saksi Abdul Razak;

- Bahwa Saksi Abdul Razak secara bertahap sudah membayar toko tersebut total sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
  - Saksi pernah 4 (empat) kali di minta tolong oleh Saksi Abdul Razak untuk mengantarkan uang kepada Terdakwa Zulfikar, total uang tersebut sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) terkait dengan jual beli toko tersebut;
  - Bahwa pembayaran toko tersebut dilakukan dengan cara bertahap dan juga Saksi Abdul Razak memasukkan bahan material berupa batu bata dan kusen kayu, sebelumnya tidak ada dibuatkan perjanjian tertulis, namun pada saat toko nomor urut 2 yang dijanjikan tersebut ternyata di berikan kepada orang lain dan Saksi Abdul Razak kembali dijanjikan toko nomor urut 7, lalu Saksi Abdul Razak meminta untuk dibuatkan perjanjian tertulis dan kemudian Terdakwa Zulfikar membuat surat perjanjian jual beli toko, surat tersebut dibuat bulan Desember 2009 namun tidak di tuliskan tanggal;
  - Bahwa Saksi Abdul Razak memberikan uang sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), ternyata toko yang di janjikan diberikan oleh Terdakwa Zulfikar tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi Abdul Razak, malahan dijual kepada orang lain;
  - Bahwa Saksi Abdul Razak yakin dan bersedia memberikan uang sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Zulfikar selain di janjikan mendapatkan toko juga karena Terdakwa Zulfikar merupakan seorang polisi aktif serta untuk lebih meyakinkan Saksi Abdul Razak juga ada dibuatkan surat perjanjian jual beli oleh Terdakwa Zulfikar bulan Desember 2009 (tidak bertanggal);
  - Bahwa uang yang dibayarkan oleh Saksi Abdul Razak terkait pembelian toko di jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan kecamatan Krueng Barona Jaya kabupaten Aceh Besar tersebut tidak pernah di kembalikan oleh Terdakwa Zulfikar;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi Syahrudin Bin Alm. Muhammad Jamil Hasyem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memiliki 1 (satu) unit toko di Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar tepatnya di Jln. T. Iskandar Desa Meunasah Intan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar. Saksi membeli toko tersebut pada tanggal 11 Juni 2014 yaitu dari hasil lelang PT. Bank Pundi Indonesia Cabang Banda Aceh dengan dengan harga Rp165.000.000,- (Seratus Enam puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa sekira bulan Mei 2014 Saksi membaca berita pelelangan toko di salah satu media cetak yaitu Serambi Indonesia bahwa dalam berita yang Saksi baca tersebut ada dilakukan pelelangan toko oleh PT. Bank Pundi Indonesia Tbk. Cabang Banda Aceh. Kemudian Saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut ke PT. Bank Pundi Indonesia Cabang Banda Aceh dan oleh pihak bank mengatakan bahwa benar ada dilakukan pelelangan toko sebagaimana yang di muat di media cetak serambi Indonesia tersebut. Selanjutnya keesokan harinya pada sekira bulan Mei 2014 Saksi datang PT. Bank Pundi Indonesia Cabang Banda Aceh untuk mengikuti pelelangan tersebut dan seingat Saksi yang mengikuti lelang di PT. Bank Pundi Indonesia tersebut lebih kurang lima orang. Didalam proses lelang tersebut pihak Bank Pundi membuka harga Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian dalam lelang tersebut Saksi diumumkan sebagai pemenang lelang oleh PT. Bank Pundi Indonesia Cabang Banda Aceh. Selanjutnya dua hari kemudian Saksi datang lagi ke Bank Pundi Indonesia untuk melakukan pembayaran terhadap satu unit toko yang sudah Saksi memenangkan dalam lelang pada tanggal 22 Mei 2014;
  - Bahwa Saksi membayar dengan cara menggunakan uang Cash kepada pihak PT. Bank Pundi Indonesia Cabang Banda Aceh;
  - Bahwa harga toko yang dilelang oleh pihak Bank Pundi Indonesia Cabang Banda Aceh yaitu dengan harga Rp120.666.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi Nomor : KUIT-57/WKN.01/KNL.0106/2014. akan tetapi yang Saksi bayar pada saat pembayaran di PT. Bank Pundi Indonesia Cabang Banda Aceh sebesar Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan sepengetahuan Saksi saat ini PT. Bank Pundi Indonesia Cabang Banda Aceh sudah tidak beroperasi lagi di Banda Aceh;
  - Bahwa kan kondisi tanah dan toko pada saat Saksi beli yaitu dalam kondisi bangunan yang belum siap dibuat dan bangunan tersebut belum ada pintu depan dan belakang, belum ada jendela depan dan belakang serta belum ada keramik di lantai, kemudian belum terpasang meteran lampu dan meteran Air Pam;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini toko milik Saksi yang beralamat di Jl. T. Iskandar Desa Meunasah Intan Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar tersebut tidak lagi Saksi kuasai karena telah dijual kepada sdr. Munawar dengan harga Rp330.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
5. Saksi Syamsul Bin M. Jamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa antara Saksi Abdul Razak dengan Terdakwa Zulfikar ada perjanjian jual beli toko di jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar;
  - Bahwa toko yang dijual oleh Terdakwa Zulfikar kepada Saksi Abdul Razak seharga Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun kemudian Terdakwa Zulfikar meminta tambahan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Abdul Razak sehingga akhirnya harga toko tersebut menjadi Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - Bahwa sesuai perjanjian yang Saksi ketahui Saksi Abdul Razak sudah mengantarkan bahan material dan ada memberikan uang sehingga berjumlah sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Zulfikar;
  - Bahwa toko yang dijanjikan dijual kepada Saksi Abdul Razak tersebut di dapatkan oleh Terdakwa Zulfikar dari hasil pembagian bangun toko dengan pemilik tanah, awalnya Saksi bekerjasama dengan pemilik tanah membangun 8 (delapan) unit toko dengan persetujuan masing – masing mendapatkan 4 (empat) unit ruko, kemudian dalam melaksanakan pembangunan toko tersebut Saksi bekerja sama dengan Terdakwa Zulfikar dan kesepakatan lisan kami masing-masing mendapatkan 2 (dua) unit ruko;
  - Bahwa sekitar tahun 2013 Saksi dihubungi oleh Terdakwa Zulfikar mengajak bertemu di warung kopi Midi, ketika Saksi sampai di warung kopi tersebut sudah menunggu Terdakwa Zulfikar dengan 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian Terdakwa Zulfikar kenalkan kepada Saksi adalah Saksi Abdul Razak dan sdr. Fahmi, kemudian Terdakwa Zulfikar menjelaskan bahwa sudah menjual toko kepada Saksi Abdul Razak seharga Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Zulfikar meminta tambahan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Abdul Razak, namun Saksi Abdul Razak tidak mau menambah permintaan Terdakwa Zulfikar tersebut sehingga Saksi Abdul Razak membatalkan membeli toko tersebut dan menyetujui dijual

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Zulfikar kepada sdr. Fahmi dengan cara proses kredit, sehingga kemudian Saksi mau memecah sertifikat tersebut;

- Bahwa persetujuan atau perjanjian Saksi Abdul Razak dengan Terdakwa Zulfikar ketika toko tersebut dijual kepada sdr. Fahmi adalah uang Saksi Abdul Razak akan dibayarkan setelah proses pengajuan kredit oleh sdr. Fahmi cair, karena sdr. Fahmi membeli toko tersebut melalui kredit di Bank awalnya sdr. Fahmi mengatakan di Bank Danamon, namun kemudian hari ternyata sdr. Fahmi mengurus kredit di Bank Pundi;
- Bahwa Terdakwa Zulfikar belum mengembalikan uang milik Saksi Abdul Razak karena pengharapan pembayaran uang Saksi Abdul Razak dari proses kredit sdr. Fahmi akan tetapi setelah kredit yang diajukan oleh sdr. Fahmi cair, sdr. Fahmi melarikan diri dan tidak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Zulfikar;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa Zulfikar tidak pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa ada mengambil bahan material berupa batu bata, kusen dan kayu untuk pembangunan toko di jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar sebelum Saksi mengetahuinya pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui toko nomor urut berapa yang di janjikan di jual oleh Terdakwa Zulfikar kepada Saksi Abdul Razak, namun dapat Saksi jelaskan bahwa toko jatah Terdakwa Zulfikar adalah nomor urut 5 dan nomor urut 7;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Syahbuddin Bin Alm. Samsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Zulfikar ada membangun toko di jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Kabupaten Aceh, Saksi mengetahuinya hal tersebut karena waktu itu Saksi supir dump truck milik Terdakwa Zulfikar dan sering mengantarkan tanah timbun ke lokasi pembangunan toko tersebut;
- Bahwa tanah tempat toko yang dibangun oleh Terdakwa Zulfikar tersebut milik keluarganya sdr. Zulkarnen (almarhum) yang mewakili pemilik tanah dan dari pihak pembangun adalah Saksi Syamsul dan Terdakwa Zulfikar;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Terdakwa Zulfikar jatah toko untuk Saksi Syamsul dan Terdakwa Zulfikar sejumlah 4 (empat) unit toko dari nomor urut 5, 6, 7, 8, kemudian dari 4 unit toko tersebut toko nomor urut 8 sudah dijual duluan saat pembangunannya masih 50% (lantai satu

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa jendela dan pintu) dan uangnya digunakan untuk melanjutkan pembangunan toko tersebut, lalu toko nomor urut 7 untuk Saksi Abdul Razak dan Terdakwa Zulfikar dan Saksi Syamsul masing-masing mendapatkan ruko nomor urut 5 dan 6;

- Bahwa dari penyampaian Terdakwa Zulfikar kepada Saksi toko nomor urut 7 tersebut diberikan kepada Saksi Abdul Razak karena sudah banyak bantu selama pembangunan toko tersebut, berupa bahan material batu bata, kusen dan kayu juga berupa uang cash;
  - Bahwa toko tersebut tidak jadi diberikan kepada Saksi Abdul Razak karena dijual kepada sdr. Fahmi, dan dari penjelasan Saksi Abdul Razak karena sudah ada persetujuan dengan Saksi Abdul Razak;
  - Bahwa kan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang Saksi tidak ingat lagi sekira 10 tahun yang lalu, pagi hari di warung kopi MIDI jalan Syiah Kuala, Saksi melihat Terdakwa Zulfikar, Saksi Syamsul dan sdr. Fahmi, lalu tidak beberapa lama kemudian datang Saksi Abdul Razak, kemudian mereka duduk berempat satu meja dan bergeser ke meja di samping mereka sekira jarak  $\pm 2$  meter, akan tetapi Saksi tidak mendengarkan apa yang mereka bicarakan, setelah mereka Terdakwa Zulfikar menjelaskan kepada Saksi bahwa pertemuan tadi membicarakan persetujuan dari Saksi Abdul Razak untuk menjual toko kepada sdr. Fahmi;
  - Bahwa dari penjelasan yang di sampaikan oleh Terdakwa Zulfikar kepada Saksi selain bahan material batu bata, kusen dan kayu, juga ada uang kontan yang diterima oleh Terdakwa Zulfikar dari Saksi Abdul Razak namun secara total tidak pernah diberitahukan kepada Saksi berapa jumlahnya, baru sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Saksi mengetahui jumlah uang yang diterima sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ketika Saksi di ajak Terdakwa Zulfikar menemui temannya Saksi Abdul Razak membicarakan uang tersebut;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Razak melalui Saksi Bahrul Walidin, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Abdul Razak bahwa Terdakwa sedang membangun toko di jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar sebanyak 8 (delapan) unit dan Terdakwa juga menyampaikan butuh uang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian Saksi Abdul Razak menghubungi Saksi Bahrul Walidin dan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membantu Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa terima di Polsek Barona Jaya;
- Bahwa selain menerima uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Abdul Razak, Terdakwa juga menerima bahan material batu bata, kusen dan kayu;
- Bahwa pada awalnya Saksi Abdul Razak membantu Terdakwa memberi pinjaman hutang sebesar sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Abdul Razak untuk memasukkan material bangunan berupa batu bata, kusen dan kayu dan Saksi Abdul Razak bersedia membantu pembangunan toko yang sedang Terdakwa bangun tersebut, kemudian karena tagihan material sudah banyak maka Terdakwa tawarkan 1 (satu) unit toko nomor urut 7 kepada Saksi Abdul Razak, toko tersebut awalnya Terdakwa harga Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta), kemudian Saksi Abdul Razak minta kurang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Toko yang Terdakwa jual kepada Saksi Abdul Razak tersebut adalah milik Terdakwa pribadi, Terdakwa mendapatkan toko tersebut dengan cara kerjasama bagi hasil dengan pemilik tanah sdr. Zulkifli (meninggal tahun 2018);
- Bahwa kerjasama toko dengan cara bagi hasil tersebut ada dibuatkan secara tertulis di Notaris yang Terdakwa sudah lupa namanya di Lambaro Aceh Besar, di dalam perjanjian tersebut sdr. Zulkifli sebagai pemilik tanah dan Saksi Syamsul (abang kandung Terdakwa) selaku pembangun/kontraktor, toko tersebut akan di bangun 8 (delapan) unit dan masing-masing pihak mendapatkan 4 unit ruko;
- Bahwa perjanjian jual beli toko antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Razak ada berupa secara tertulis, surat tersebut tidak bertanggal di bulan Desember 2009, menjelaskan :  
Bahwa Pihak pertama Zulfikar telah menjual 1 (satu) unit toko nomor 7 di jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan kepada Pihak Kedua Abdul Razak dengan harga senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);  
Pihak kedua telah memberi uang panjar toko tersebut dengan uang tunai dan bahan material batu bata, kosen dan kayu (sesuai bon terlampir) yang berjumlah Rp183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);  
Pihak kedua akan membayar lunas toko tersebut setelah pembangunan siap dan terima kunci;
- Bahwa Saksi Abdul Razak secara bertahap sudah membayar toko tersebut

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- total sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), terdiri dari harga material batu bata, kosen dan kayu dan berupa uang kontan ada yang Terdakwa terima langsung Saksi Abdul Razak, ada yang terdakwa terima melalui sdr. Syarifuddin, Saksi Samsul Bahri dan ada juga melalui Saksi Bahrul Walidin;
- Bahwa dari pertama Terdakwa meminta bahan material batu bata, kosen dan kayu kepada Saksi Abdul Razak, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Syamsul, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Syamsul setelah Terdakwa sudah menerima total uang dari Saksi Abdul Razak sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan 1 (satu) unit toko kepada Saksi Abdul Razak dan Saksi Syamsul saat itu menyetujuinya;
  - Bahwa memang benar di perjanjian notaris bahwa yang membangun/kontraktor adalah Saksi Syamsul (abang kandung Terdakwa) diluar perjanjian notaris tersebut Terdakwa dengan Saksi Syamsul bekerja sama dalam pembangunan toko tersebut dengan kesepakatan secara lisan masing-masing kami mendapatkan 2 (unit) ruko, yang dimana Terdakwa mendapatkan toko nomor urut 5 dan 7 dan Saksi Syamsul mendapatkan toko nomor urut 6 dan 8;
  - Bahwa toko nomor urut 7 tersebut belum sempat Terdakwa berikan kepada Saksi Abdul Razak seperti dalam surat perjanjian jual beli toko yang Terdakwa buat bersama dengan Saksi Abdul Razak, karena toko tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Fahmi Ismayana, yang dimana toko nomor urut 7 Terdakwa jual atas seijin Saksi Abdul Razak dan Saksi Abdul Razak sudah bertemu langsung dengan sdr. Fahmi Ismayana;
  - Bahwa Saksi Abdul Razak bertemu dengan sdr. Fahmi Ismayana sekira akhir tahun 2012 jam 10.00-11.00 WIB di kedai kopi MIDI jalan Syiah Kuala, disaksikan oleh Saksi Syamsul dan Terdakwa sendiri. Bahwa dipertemuan tersebut Saksi Abdul Razak menyetujui toko nomor urut 7 tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Fahmi Ismayana dan sdr. Fahmi Ismayana akan mengembalikan uang Saksi Abdul Razak setelah cair uang dari Bank Pundi. Kemudian sekitar seminggu kemudian Saksi Abdul Razak dengan sdr. Fahmi Ismayana kembali bertemu dan disaksikan oleh Saksi Syamsul dan Terdakwa. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Abdul Razak duduk berdua dengan sdr. Fahmi Ismayana, sedangkan Terdakwa di meja terpisah dan terdakwa tidak mengetahui jelas apa yang di bicarakan, terdakwa hanya mengetahui tentang kapan uang akan cair dari Bank Pundi;
  - Bahwa alasan atau sebabnya Saksi Abdul Razak menyetujui toko nomor

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- urut 7 tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Fahmi Ismayana, karena Terdakwa meminta tambahan Rp50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari yang disebutkan di dalam surat perjanjian jual beli toko bulan Desember 2009, namun Saksi Abdul Razak tidak bersedia memenuhi permintaan Terdakwa tersebut dan menyetujui toko tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa toko nomor urut 7 tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Fahmi Ismayana adalah atas inisiatif Terdakwa setelah di setujui oleh Saksi Abdul Razak;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan toko nomor urut lain selain nomor 7 kepada Saksi Abdul Razak. Memang sebelum dibuatkan surat perjanjian beli toko bulan Desember 2009 Terdakwa katakan toko tersebut nomor urut 2 (dua) dihitung dari arah pasar ule kareng;
  - Bahwa setelah Terdakwa jual ruko nomor 7 kepada sdr. Fahmi Ismayana sampai sekarang sdr. Fahmi Ismayana belum pernah membayar serupiahpun kepada Terdakwa sampai akhirnya ruko tersebut di lelang oleh Bank Pundi pada tahun 2014;
  - Bahwa Saksi Abdul Razak bersedia memberikan uang sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa janjikan 1 (satu) unit toko nomor urut 7 seperti dalam surat perjanjian jual beli yang Terdakwa buat bulan Desember tahun 2009;
  - Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Abdul Razak sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) toko nomor urut 7 belum sempat Terdakwa berikan kepada Saksi Abdul Razak karena Terdakwa jual kepada sdr. Fahmi Ismayana atas persetujuan Saksi Abdul Razak;
  - Bahwa akibat persoalan jual beli toko tersebut Saksi Abdul Razak mengalami kerugian materi sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menjual ruko nomor urut 7 tersebut karena saat itu Terdakwa jatuh sakit dan Terdakwa meminta penambahan harga jual toko nomor urut 7 dari harga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian bulan Desember 2009 menjadi Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi Abdul Razak tidak bersedia;
  - Bahwa saat ini antara Saksi Abdul Razak dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian yang telah dibuat dengan Surat Perjanjian Perdamaian, tertanggal 29 September 2021, yang pada pokoknya Terdakwa Zulfikar telah membayar uang sejumlah Rp265.000.000,- (dua ratus enam

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli toko, Desember 2009;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari H. Abdul Razak diterima Zulfikar, tanggal 09 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari H. Abdul Razak diterima Bahrul Walidin, tanggal 23 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2009 Saksi Bahrul Walidin bersama dengan Terdakwa datang ke dapur batu bata milik Saksi Abdul Razak, lalu Terdakwa Zulfikar memberitahukan kepada Saksi Abdul Razak bahwa Terdakwa sedang membangun ruko sebanyak 8 (delapan) unit di jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar yang sudah tahap penyelesaian pondasi dan membutuhkan bahan material batu bata untuk ruko tersebut;
- Bahwa pada akhirnya Saksi Abdul Razak menyetujui untuk memasok bahan-bahan material untuk pembangunan ruko yang sedang dibangun oleh Terdakwa sampai dengan Juli 2009 mencapai senilai kurang lebih Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah setelah jatuh tempo untuk pembayaran bahan-bahan material tersebut, Terdakwa tidak sanggup untuk membayarkannya kepada Saksi Abdul Razak, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Abdul Razak agar bersedia membeli toko nomor urut 7 yaitu senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan telah dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Toko bulan Desember 2009, antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Razak;
- Bahwa Saksi Abdul Razak secara bertahap sudah membayar toko tersebut total sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), terdiri dari harga material batu bata, kosen dan kayu dan berupa uang kontan ada yang Terdakwa terima langsung dari Saksi Abdul Razak, ada yang Terdakwa terima melalui sdr. Syarifuddin, Saksi Samsul

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahri dan ada juga melalui Saksi Bahrul Walidin;
- Bahwa toko nomor urut 7 tersebut belum sempat Terdakwa berikan kepada Saksi Abdul Razak seperti dalam surat perjanjian jual beli toko yang Terdakwa buat bersama dengan Saksi Abdul Razak, karena toko tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Fahmi Ismayana;
- Bahwa Terdakwa menjual ruko nomor urut 7 tersebut karena saat itu Terdakwa jatuh sakit dan Terdakwa meminta penambahan harga jual toko nomor urut 7 dari harga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tersebutkan dalam surat perjanjian bulan Desember 2009 menjadi Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi Abdul Razak tidak bersedia;
- Bahwa akibat persoalan jual beli toko tersebut Saksi Abdul Razak mengalami kerugian materi sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini antara Saksi Abdul Razak dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian yang telah dibuat dengan Surat Perjanjian Perdamaian, tertanggal 29 September 2021, yang pada pokoknya Terdakwa Zulfikar telah membayar uang sejumlah Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Zulfikar Bin Alm M. Jamal dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa; Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa arti kata "dengan sengaja" dalam unsur ini adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai "tujuan" dilakukannya suatu perbuatan yang mana selalu ditandai dengan adanya "kehendak/niat" dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, dimana pelaku juga menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku bertentangan dengan "hak orang lain" ataupun perbuatannya telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sekitar bulan April 2009 Saksi Bahrul Walidin bersama dengan Terdakwa datang ke dapur batu bata milik Saksi Abdul Razak, lalu Terdakwa Zulfikar memberitahukan kepada Saksi Abdul Razak bahwa Terdakwa sedang membangun ruko sebanyak 8 (delapan) unit di jalan T. Iskandar Desa Meunasah Intan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar yang sudah tahap penyelesaian pondasi dan membutuhkan bahan material batu bata untuk ruko tersebut. Bahwa pada akhirnya Saksi Abdul Razak menyetujui untuk memasok bahan-bahan material untuk pembangunan ruko yang sedang dibangun oleh Terdakwa sampai dengan Juli 2009 mencapai senilai kurang lebih Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Bahwa setelah setelah jatuh tempo untuk pembayaran bahan-bahan material tersebut, Terdakwa tidak sanggup untuk membayarkannya kepada Saksi Abdul Razak, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Abdul Razak agar bersedia membeli toko nomor urut 7 yaitu senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan telah dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Toko bulan Desember 2009, antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Razak;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Razak secara bertahap sudah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar toko tersebut total sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), terdiri dari harga material batu bata, kosen dan kayu dan berupa uang kontan ada yang Terdakwa terima langsung dari Saksi Abdul Razak, ada yang Terdakwa terima melalui sdr. Syarifuddin, Saksi Samsul Bahri dan ada juga melalui Saksi Bahrul Walidin;

Menimbang, bahwa toko nomor urut 7 tersebut belum sempat Terdakwa berikan kepada Saksi Abdul Razak seperti dalam surat perjanjian jual beli toko yang Terdakwa buat bersama dengan Saksi Abdul Razak, karena toko tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Fahmi Ismayana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual ruko nomor urut 7 tersebut karena saat itu Terdakwa jatuh sakit dan Terdakwa meminta penambahan harga jual toko nomor urut 7 dari harga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tersebutkan dalam surat perjanjian bulan Desember 2009 menjadi Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun saat itu Saksi Abdul Razak tidak bersedia;

Menimbang, bahwa akibat persoalan jual beli toko tersebut Saksi Abdul Razak mengalami kerugian materi sebesar Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat ini antara Saksi Abdul Razak dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian yang telah dibuat dengan Surat Perjanjian Perdamaian, tertanggal 29 September 2021, yang pada pokoknya Terdakwa Zulfikar telah membayar uang sejumlah Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan barang milik Saksi Abdul Razak dalam bentuk uang dan bahan material seperti batu bata, kusen, kayu dan lain-lain dengan total senilai Rp265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang seharusnya harus segera dikembalikan kepada Saksi Abdul Razak ketika Terdakwa membatalkan perjanjian jual beli toko antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Razak, akan tetapi sampai dengan perkara ini disidang Terdakwa belum juga mengembalikan barang milik Saksi Abdul Razak tersebut dan tidak ada itikat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan barang milik Saksi Abdul Razak tersebut, meskipun pada saat persidangan telah dilakukan perdamaian antara Saksi Abdul Razak dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli toko, Desember 2009;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari H. Abdul Razak diterima Zulfikar, tanggal 09 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari H. Abdul Razak diterima Bahrudin, tanggal 23 Oktober 2010;

Tetep terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan hal tersebut didalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Saksi Abdul Razak sejumlah Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Abdul Razak dan telah membayar kerugian uang yang diderita oleh Saksi Abdul Razak sejumlah Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Bin Alm M. Jamal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 hari (lima);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli toko, Desember 2009;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari H. Abdul Razak diterima Zulfikar, tanggal 09 Februari 2010;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari H. Abdul Razak diterima Bahrudin, tanggal 23 Oktober 2010;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Jon Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H., Rizqi Nurul Awaliyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Shidqi Noer Salsa, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi